



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. Sutami Karang Suci 38611 07375241660

dukcapil.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWN I)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW.
2. Kartu Keluarga (KK) asli.
3. Mengisi formulir pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Melaksanakan Validasi dan Paraf

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWN I)

Pengaduan Layanan

Petugas informasi dan Kotak pengaduan masyarakat